

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk tanggung jawab negara Indonesia dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional terus dievaluasi hingga mencapai tujuan memberi jaminan di bidang Kesehatan yang optimal bagi masyarakat Indonesia seluruhnya. Hadirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk upaya memaksimalkan pelaksanaan JKN. Instruksi Presiden dimaksud melibatkan, salah satunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan fungsinya, diinstruksikan untuk memastikan bahwa setiap permohonan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli turut menyertakan bukti peserta aktif dalam program JKN. Penelitian ini merupakan kajian kritis mengenai urgensi kepesertaan aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah karena jual beli, guna mewujudkan keselarasan hukum dalam mengimplementasikan cita-cita JKN yang menyeluruh dan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Menelaah data-data sekunder yang ada hubungannya dengan fokus permasalahan dimaksud. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terhadap pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli dengan menyertakan bukti kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga pelaksanaannya menjadi terang, tidak salah kaprah, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *Jaminan Kesehatan Nasional; Pendaftaran Tanah; Jual Beli; Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

The National Health Insurance (JKN) is a form of responsibility of the Indonesian state in terms of realizing the welfare of the Indonesian people. The implementation of the National Health Insurance program continues to be evaluated until it reaches the goal of providing optimal health insurance for the Indonesian people as a whole. The presence of Presidential Instruction Number 1 of 2022 concerning Optimization of National Health Insurance is one form of efforts to maximize the implementation of JKN. The Presidential Instruction in question involves, among others, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. In relation to its function, it is instructed to ensure that every application for registration of land rights due to sale and purchase includes evidence of active participants in the JKN program. This research is a critical study of the urgency of active participation in the National Health Insurance program as a condition for registration of land rights due to buying and selling, in order to realize legal harmony in implementing comprehensive and optimal JKN ideals for all Indonesian people. The study was conducted using a normative juridical method. Examine secondary data related to the focus of the problem. The results of this study indicate that for the implementation of registration of land rights due to buying and selling by including evidence of active participation in the National Health Insurance, a clear and firm form of regulation is needed. This is to obtain legal certainty, so that its implementation is clear, not misguided, and in line with statutory regulations.

Keywords : National Health Insurance; Registration of Land Rights; Buying and Selling; Legal Certainty.